The Role of the Cooperatives and SMEs Office in Empowering Small and Medium Enterprises in Medan City (Study at the North Sumatra Province Cooperatives and SMEs Office)

Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)

Wina Aprillia 1); Sri Sudiarti 2)

^{1,2)} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: ¹⁾ winaaprillia98@gmail.com; ²⁾ srisudiarti@uinsu.ac.id

How to Cite:

Aprillia, W., Sudiarti, S. (2022). The Role of the Cooperatives and SMEs Office in Empowering Small and Medium Enterprises in Medan City (Study at the North Sumatra Province Cooperatives and SMEs Office). Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan, *3*(2). DOI: https://doi.org/10.53697/emak.v3i2

ARTICLE HISTORY

Received [31 Maret 2022] Revised [2 April 2022] Accepted [4 April 2022]

KEYWORDS

Role, Department Of Cooperatives, UKM, Empowerment

This is an open access article under the <u>CC-BY-SA</u> license



ABSTRAK

Peranan dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, salah satunya adalah melakukan pemberdayaan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Medan yang telah termuat dalam RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat mendorong terbentuknya UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat golongan bawah maupun menengah di Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Medan serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 5 (lima) orang. Penelitian ini memfokuskan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Medan sudah berjalan dengan baik dan efektif dengan faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara harus lebih mengoptimalkan perannya dalam pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), dengan cara sebelum melakukan pemberdayaan maka harus melakukan indentifikasi terlebih dahulu terhadap usaha kecil menengah (UKM) berdasarkan tingkat keberdayaannya dan tidak berdayanya agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Medan.

ABSTRACT

The role department of Cooperatives and UKM of North Sumatra province, one of which is to empower the UKM in the city of Medan has been contained in the RENSTRA of the Department of Cooperatives and UKM of North Sumatra province. The efforts made by the Department of Cooperatives and UKM of North Sumatra province are expected encourage of UKM as an economics power that can improve the welfare and prosperity of the lower and middle class people in Medan City. The purpose of this research is determine the implementation of the UKM

empowerment in the Medan City with supporting factors and inhibiting factors. This research uses a descriptive research method using a qualitative approach. The data collection technique uses literature study, observation, interviews, and documentation. The informants used in this research amounted to five people. This research focuses in the implementation of UKM empowerment with supporting factors and inhibiting factors. The results of the research indicate that the empowerment of UKM in the Medan city has been running well and effectively with supporting factors and inhibiting factors. The advice given is the Department of Cooperatives and UKM of North Sumatra province should further optimize its role in empowering UKM, by means of prioritizing empowerment it must first identify UKM based on their level of empowerment and powerlessness in order to optimize the empowerment of UKM in Medan City.

PENDAHULUAN

Perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia dari tahun ke tahun dinilai cukup signifikan dikarenakan persaingan pasar yang selalu meningkat setiap tahunnya dan masyarakat banyak yang berlomba - lomba untuk membuka usaha sendiri atau berwirausaha, dengan hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat terutama yang belum memiliki pekerjaan karena pelaku usaha tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga meminimalisir jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara memegang peranan yang sangat penting dan menjadi dasar pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kota Medan. Hal ini ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai 11.000 unit dan jumlah usaha kecil menengah yang diantaranya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang mencapai 960.000 unit yang terdapat di berbagai daerah Sumatera Utara. Jumlah koperasi dan usaha kecil menengah dapat menjadi kekuatan sekaligus ancaman bagi perekonomian Kota Medan. Hal ini dikarenakan berkembang atau tidaknya koperasi dan usaha kecil menengah akan dapat berdampak pada perekonomian Kota Medan serta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatra Utara melihat besarnya jumlah koperasi dan usaha kecil menengah sebagai kesempatan untuk dapat memperkuat perekonomian dengan berbasis ekonomi berkeadilan.

Peranan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dinilai sangat penting. Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran yang besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Kecil Menengah didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar serta memenuhi kriteria lain.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan pada para pelaku usaha yang terdampak akibat pandemi Covid – 19 di Kota Medan. Program bantuan tersebut berupa uang sebesar Rp 2.400.000 dari pemerintah pusat yang bekerjasama dengan Bank BNI dan Bank BRI, sehingga diharapkan masyarakat bisa memajukan usahanya kembali setelah mendapatkan bantuan tersebut.

Strategi pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah merupakan hal yang sangat penting agar bisa menghadapi berbagai isu strategis dan tantangan di masa depan yang lebih kompleks yang tentu saja akan berpengaruh pada koperasi dan usaha kecil menengah. Oleh sebab itu, koperasi dan usaha kecil menengah harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Selain itu, peningkatan daya saing itu sendiri bisa dilihat dari segi aspek harga, aspek kualitas maupun aspek kreativitas.

Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangatlah penting, dimana mereka saat ini sedang gencar – gencarnya melakukan pelatihan dan pembinaan dalam mendorong pelaku

usaha UKM untuk mengembangkan usahanya demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dinas Koperasi merupakan sebuah tempat bagi para pelaku usaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya, mengingat tingginya jumlah angka pengangguran baik dari latar belakang yang mempunyai pendidikan tinggi maupun rendah serta sulitnya persaingan dalam memperoleh pekerjaan. Oleh sebab itu, keberadaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) memberikan kesempatan yang sangat besar untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang ingin berwirausaha baik, melalui pelatihan maupun pembinaan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah tempat yang menaungi lembaga Koperasi dan pelaku – pelaku UKM yang ada di Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dimana dinyatakan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan bidang pemberdayaan koperasi, bidang pemberdayaan usaha kecil, bidang kelembagaan, bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang telah menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pelatihan dan pembinaan merupakan konsep dari sumber daya manusia yang harus ditingkatkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berharap pada para pelaku - pelaku UKM agar dapat menghasilkan produk yang telah dilatih dan dibina sesuai dengan jenis usahanya.

LANDASAN TEORI

Definisi peranan menurut Soekanto (1990 : 39), adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya sesuai kedudukannnya berarti ia telah menjalankan suatu peranan. Peranan juga merupakan perbuatan atau sikap yang dilakukan seseorang dikarenakan menempati suatu kedudukan (posisi) di dalam status sosial. Adapun syarat – syarat peranan menurut Soekanto meliputi 3 hal penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma norma yang terhubung dengan kedudukan (posisi) seseorang dalam masyarakat. Maksudnya peranan merupakan sekumpulan aturan aturan yang dapat membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep tingkah laku yang dapat dilaksanakan oleh individu individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai tindakan individu yang sangat penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan penting pemerintah terwujud lima bentuk menurut Siagian (2012: 142-129), yaitu pertama, pemerintah sebagai stabilisator. Maksudnya, pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang bergaya dinamis dan cenderung fluktuatif. Kedua, pemerintah sebagai inovator. Maksudnya, pemerintah dalam menjalankan peranan pemerintahannya harus mampu menjadi sumber inovasi. Ketiga, pemerintah sebagai modernisator. Maksudnya, pemerintah dalam menjalankan peranan pemerintahannya dengan cara mengubah kehidupan masyarakat sesuai perkembangan jaman yang ada. Keempat, pemerintah sebagai pelopor. Maksudnya, pemerintah harus bisa menjadi tokoh panutan (role model) bagi semua masyarakatnya. Kelima, pemerintah sebagai pelaksana sendiri. Maksudnya, pemerintah berperan dalam melaksanakan fungsi pelaksana sendiri pada berbagai aktivitas.

Dalam bukunya Tambunan, menjelaskan tentang peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun daerah, meliputi : pertama, implementasi, elaborasi dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM oleh pemerintah pusat. Kedua, formulasi dan implementasi kebijaksanaan oleh pemerintah daerah mengenai pembangunan KUKM termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program – program dan fasilitas – fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan. Ketiga, koordinasi dan integrasi dari perencanaan program dan aktivitas – aktivitas

pengembangan KUKM termasuk penyempurnaan administrasi pemerintah daerah, program – program dan fasilitas – fasilitas finansial serta pendidikan dan pelatihan. Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat daerah dalam kegiatan – kegiatan KUKM. Kelima, penyiapan laporan – laporan, syarat – syarat, rekomendasi – rekomendasi terhadap implementasi dari langkah – langkah pemberdayaan KUKM untuk pemerintah pusat dan DPRD.

Menurut UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah pasal 1 ayat 8, pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat yang sangat bersinergi dalam penumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan sehingga usaha kecil menengah mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan besar. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga merupakan suatu usaha dalam membangun kekuatan dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan adanya potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) serta berupaya untuk mengembangkannya.

Tujuan pemberdayaan dapat dicapat melalui berbagai penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5 P, menurut Soeharto (2009 : 67), yakni pertama, pemungkinan yaitu menciptakan keadaan atau suasana yang dapat memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Kedua, penguatan yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat terutama yang berhubungan dengan potensi lokal sosial sehingga mampu untuk memecahkan masalah dan berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, perlindungan yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat terutama kelompok – kelompok yang lemah agar tidak mudah tertindas oleh kelompok yang kuat. Keempat, penyokongan yaitu memberikan bimbingan, dukungan dan penyuluhan agar masyarakat tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan tersisihkan. Kelima, pemeliharaan yaitu suatu keadaan yang harus tetap kondusif, terjaga dan terpelihara yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan peran kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita (1996) yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah, meliputi dua hal yaitu pertama, memberikan kesempatan pada sektor ekonomi dan masyarakat agar tetap maju, dikarenakan kemajuan sangat diperlukan dalam pembangunan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Kedua, menguatkan sektor ekonomi dan lapisan rakyat yang masih tertinggal dari kehidupan yang modern, dengan cara: pertama, menciptakan kondisi atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (enabling). Kedua, menguatkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Ketiga, melindungi dan membela masyarakat yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok masyarakat yang kuat (*protecting*).

Strategi dalam pemberdayaan masyarakat meliputi 4 hal menurut Suryono (2010 : 262 – 263, yaitu pertama, pemberdayaan masyarakat dengan mensosialisasikan peran masyarakat sebagai subjek. Kedua, mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat secara aspiratif, demokatif, efektif, dan efisien. Ketiga, menghimpun sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan profesionalismenya. Keempat, mengoptimalkan peran pemerintah.

Upaya dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) menurut Hafsah (2004:43) pada dasarnya merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal – hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), yaitu pertama, menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya. Kedua, bantuan permodalan; dimana pemerintah perlu memperbanyak skim kredit khusus dengan syarat - syarat yang tidak akan memberatkan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam membantu meningkatkan permodalannya. Ketiga, melindungi jenis – jenis usaha tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, maka harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik melalui undang – undang maupun pemerintah daerah.

Keempat, mengembangkan kemitraan agar menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Kelima, pelatihan ; dimana pemerintah perlu meningkatkan pelatihan pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam berbagai bidang agar dapat mengembangkan usahanya. Keenam, membentuk lembaga khusus dan bertanggungjawab agar dapat mengkoordinasikan segala kegiatan. Ketujuh, memantapkan asosiasi yang telah ada namun lebih diperkuat. Kedelapan, mengembangkan promosi agar lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar yang diperlukan oleh media khusus dalam upaya mempromosikan produk yang dihasilkan. Kesembilan, mengembangkan kerjasama yang setara atau koordinasi yang selaras antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Lokasi penelitian adalah Jl. Jend Gatot Subroto Km. 5,5 No. 218, Kota Medan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik studi kepustakaaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model Miles dan Hubberman yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, diantaranya reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengingat peranan UKM yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kota Medan khususnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berwewenang dalam melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Kecil Menengah di Kota Medan sehingga Usaha Kecil Menengah (UKM) tersebut mampu memperkokoh dirinya menjadi usaha yang kuat, mandiri dan maju.

Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan efektif dengan melakukan berbagai upaya - upaya, yaitu pertama, pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM). Pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan memberikan bimbingan kewirausahaan yang berupa pelatihan - pelatihan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM), seperti pelatihan peningkatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pelatihan – pelatihan ini berisi tentang prosedur kepengurusan hak paten, hak merk, hak cipta, rahasia dagang, legalitas usaha, desain produk, kewirausahaan dan manajemen. Pemerintah juga membantu dalam memperkuat pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat memecahkan masalah dengan sendirinya dan juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan rasa kepercayaan diri dalam masyarakat yang akan dapat menunjang kemandirian mereka, serta memberikan bimbingan dan motivasi agar masyarakat mampu bertahan dan tidak terjatuh dalam keadaan yang lemah dan terpinggirkan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memberikan kekuatan dan dorongan terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), yakni melalui pelatihan - pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi pelaku industri kecil agar usahanya mampu bertahan dan semakin berkembang.

Kedua, bantuan dalam mengakses permodalan. Maksudnya Dinas Koperasi dan UKM harus memberikan bantuan informasi bagaimana mendapatkan modal dari pihak ketiga yaitu bank dan memberikan informasi bagaimana membuat proposal yang baik dalam mengajukan permodalan. Bantuan dalam mengakses permodalan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan pernyataan Suharto (2009 : 67) bahwa pemberdayaan Usaha Kecil

Menengah dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan salah satunya yaitu pemungkinan atau menciptakan keadaan maupun suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pendekatan tersebut sesuai yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yaitu memberikan bantuan dalam mengakses permodalan yang berupa informasi dalam mendapatkan modal dan membuat proposal yang baik.

Ketiga, mengembangkan relasi kerjasama pada usaha kecil menengah (UKM). Hal ini terlihat dari Dinas Koperasi dan Provinsi Sumatera Utara yang bekerjasama dengan beberapa pihak swasta maupun dinas terkait. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dengan pihak swasta bertujuan untuk menangani usaha kecil menengah yang bermasalah dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil menengah. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan tenaga ahli yang dapat berkontribusi untuk menjadi narasumber di berbagai seminar yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.

Keempat, mengenalkan produk - produk usaha kecil menengah melalui pameran dan promosi. Dalam mengenalkan produk - produk usaha kecil menengah ke masyarakat banyak, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara harus melakukan kegiatan pameran dan promosi bagi pelaku usaha kecil menengah. Dengan adanya, pameran dan promosi ini usaha kecil menengah dapat memperluas pemasarannya dan memberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan usaha kecill menengah lainnya maupun pengusaha besar. Hal ini sangat sesuai dengan pendapat Hafsah (2004 : 43) bahwa dalam mengembangkan usaha kecil menengah (UKM) yang harus diperhatikan salah satunya adalah mengembangkan promosi, hal tersebut sangat berguna untuk mempercepat proses kerjasama antara pelaku usaha kecil menengah dengan pengusaha besar yang diperlukan dalam upaya memasarkan produk - produk UKM yang dihasilkan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memberdayakan usaha kecil menengah di Kota Medan dalam hal mengenalkan produk – produk usaha kecil menengah yakni melalui pameran dan promosi. Dengan adanya pameran dan promosi tersebut sangat membantu dalam memasarkan produk - produk usaha kecil menengah serta manfaat yang dapat diambil dari beberapa pelaku usaha kecil menengah yang mengikuti kegiatan pameran dan promosi ini yaitu dapat memperbanyak relasi kerjasama dengan pelaku usaha kecil menengah di daerah lainnya.

Dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sangat berhubungan dengan faktor pendukung dan faktor penghambat, baik itu dari dinas maupun pelaku usaha kecil menengah (UKM) lainnya. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu pertama, adanya struktur organisasi yang terpadu. Maksudnya dengan adanya kejelasan di dalam struktur organisasi selaku pelaksana kebijakan maka telah mendukung keberhasilan pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Medan. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Tambunan (2002 : 46), yang mengatakan bahwa peranan pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun daerah salah satunya yaitu implementasi, elaborasi, dan koordinasi dari kebijaksanaan KUKM pemerintah pusat. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai struktur organisasi yang terpadu sehingga memudahkan dalam menerapkan, mengembangkan dan menjalin kerjasama dalam melaksanakan kebijaksanaan - kebijaksanaan dari pemerintah pusat terkait dengan usaha kecil menengah (UKM).

Kedua, adanya pemanfaatan teknologi e – business. Dengan adanya, teknologi e – business dimanfaatkan untuk mengolah data informasi terkait usaha kecil menengah yang ada di Kota Medan. Selain itu, teknologi e – business seperti situs web dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil menengah untuk memajukan usahanya dengan memasarkan produk - produk yang mereka hasilkan. Pemanfaatan e – business tersebut sesuai dengan pemikiran Kartasasmita yang dikutip oleh Nasirin dan Alamsyah (2010 : 89), yang menyatakan bahwa strategi pemberdayaan usaha kecil menengah yakni dengan menciptakan keadaan atau suasana yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang secara optimal. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi e – business merupakan solusi dari Dinas Koperasi dan Provinsi Sumatera Utara dalam menegembangkan potensi dari usaha kecil menengah. Dalam pemanfaatan e – business, usaha kecil menengah dapat memasarkan produk – produknya, dan tentu saja merupakan sebuah kesempatan bagi pelaku usaha kecil menengah agar produk – produknya lebih dikenal oleh masyarakat banyak yang dapat berpengaruh pada meningkatnya omset penjualan.

Ketiga, dukungan dari pihak – pihak terkait. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memiliki sebagian pegawai yang kurang berkontribusi dalam bidang usaha kecil menengah sehingga perlu adanya pengembangan relasi kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan tenaga ahli yang berkompeten untuk menjadi narasumber pada seminar – seminar yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran Tambunan (2002 : 146) yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah tingkat provinsi maupun daerah salah satunya yaitu koordinasi dan integrasi perencanaan program, dan aktivitas – aktivitas pengembangan KUKM. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dan berintegrasi dalam memberikan pelatihan terhadap pelaku usaha kecil menengah guna menumbuhkan serta mengembangkan usaha kecil menengah.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil menengah yaitu pertama, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Maksudnya terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkompeten dalam melakukan kegiatan pemberdayaan usaha kecil menengah, seperti konsultan dan tenaga penyuluh. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara memiliki keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi dalam hal pengembangan usaha kecil menengah, maka tidak akan bisa menjadi panutan apabila sumber daya manusianya yang berkompetensi masih kurang. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusianya.

Kedua, keterbatasan anggaran yang dimiliki. Banyaknya pelatihan – pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara kepada pelaku usaha kecil menengah dengan pencapaian target 100% memerlukan dana yang tidak sedikit. Dana yang bersumber dari dana APDB Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara masih sangat terbatas dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil menengah.

Ketiga, kesulitan pada permodalan usaha kecil menengah. Sulitnya prosedur yang harus dijalani dan persyaratan yang diajukan oleh lembaga keuangan pada pelaku usaha kecil menengah dalam meminjamkan modal merupakan masalah yang sering dihadapi oleh usaha kecil menengah di Kota Medan. Bantuan permodalan adalah strategi dalam mengembangkan usaha kecil menengah yaitu pemerintah harus memperbanyak skim kredit khusus dengan syarat – syarat yang tidak memberatkan bagi pelaku usaha kecil menengah, agar dapat membantu dalam meningkatkan permodalan baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang selama ini hanya memberikan bantuan pengaksesan permodalan saja, sebaiknya juga memberikan kredit khusus kepada pelaku usaha kecil menengah dengan persyaratan yang mudah baik melalui sektor jasa finansial formal maupun informal, dengan adanya jaminan maupun dana modal ventura.

Keempat, permasalahan teknis pada pelaku usaha kecil menengah. Permasalahan teknis pada pelaku usaha kecil menegah meliputi, seputar proses produksi, teknik pemasaran, dan promosi produk. Permasalahan teknis tersebut pada umumnya kurang dipedulikan oleh para pelaku usaha kecil menengah sehingga dapat menjadi faktor penghambat bagi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil menengah dan menghambat kemajuan para pelaku usaha kecil menengah.

Dengan adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil menengah, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara perlu menerapkan strategi khusus dalam memberdayakan usaha kecil menengah yaitu seperi yang diungkapkan oleh Suryono (2010 : 262-263) yaitu mengoptimalkan peran pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara dituntut untuk lebih mengoptimalkan perannya dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil menengah, dengan cara sebelum melakukan pemberdayaan maka harus melakukan indentifikasi terlebih dahulu terhadap usaha kecil menengah berdasarkan tingkat keberdayaannya, dan tidak berdayanya agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan usaha kecil menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara agar dalam prosesnya tidak salah sasaran dan lebih teratur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya – upaya, seperti pembinaan sumber daya manusia (SDM), bantuan dalam mengakses permodalan, mengembangkan relasi kerjasama pada usaha kecil menengah (UKM) dan mengenalkan produk – produk usaha kecil menengah (UKM) melalui kegiatan pameran dan promosi. Selain itu, faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan adalah adanya struktur organisasi yang terpadu, adanya pemanfaatan teknologi e – business, serta adanya dukungan dari pihak – pihak terkait. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran yang dimiliki, kesulitan pada permodalan usaha kecil menengah, serta permasalahan teknis pada pelaku usaha kecil menengah.

Saran yang dapat diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara harus lebih mengoptimalkan perannya dalam melakukan pemberdayaan usaha kecil menengah, dengan cara sebelum melakukan pemberdayaan maka harus melakukan indentifikasi terlebih dahulu terhadap usaha kecil menengah berdasarkan tingkat keberdayaannya dan tidak berdayanya agar dapat mengoptimalkan pemberdayaan usaha kecil menengah di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdil, Muhaimin.(2020).*Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Di Provinsi Kalimantan Selatan*.Skripsi. Banjarmasin : UIN Antasari.

Annisa, Mahvira.(2021). *Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Kota Binjai*. Skripsi. Medan: USU.

Pertiwi, H. K. W. A.(2013). *Peranan Dinas Koperasi Dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(2), 213-220.

Hafsah, Muhammad jaffar.(2004).*Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.* Infokop, Nomor 25 Tahun XXX: 40 44.

Nasirin, Chairun dan Alamsyah.(2010). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang: Indo Press.

Siagian, Sondang.(2012). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono.(1990). Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi.(2009). Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.

Suryono, Agus.(2010). Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan. Malang: UB Press.

Tambunan, Tulus T.H.(2002).*Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia : Bebrapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah [internet]

Available from: < http://www.pekalongankab.go.id/peraturan/uu-ri/2161-uu-no20-tentang-usahamikro-kecil-dan-menengah.html [accessed 4 November 2012]